



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Wawan Gunawan, lahir di Tangerang tanggal 29 Oktober 1992, bertempat tinggal di Dusun Sidodadi RT002 RW004, Pekon Sidomulyo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 12 September 2022 di bawah register perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Kot, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia dengan NIK : 3603122910920009 dan KK Nomor: 1806131208220001 atas nama Kepala Keluarga Uding, pemohon bernama Wawan Gunawan dilahirkan di Tangerang pada tanggal 29 Oktober 1992 anak laki - laki dari pasangan suami istri Uding dan ipit (foto copy terlampir).
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dengan alasan untuk mempermudah identitas pemohon dan untuk mempermudah urusan-urusan Pemohon;
3. Bahwa saat ini Pemohon menggunakan identitas berdasarkan KTP Pemohon dengan Nama Wawan Gunawan di lahirkan di Tangerang pada tanggal 29 Oktober 1992, pekeijaan pelajar/ mahasiswa (foto copy terlampir).
4. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah/Buku Nikah dengan Nomor.0131/010/IX/2016 pada hari minggu tanggal 11 September 2016 yang di miliki Pemohon yaitu nama pemohon Nurman Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-09082016-0074 atas nama Numan dan buku Nikah serta KK



yang menerangkan Pemohon bernama Nurman lahir di Datar Lebuay tanggal 20 Desember 1991 (foto copy terlampir).

5. Bahwa untuk pergantian nama pemohon dari Wawan Gunawan lahir di Tangerang Menjadi Nurman Lahir di Datar Lebuay menurut pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2005, tentang administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim pengadilan Negeri tempat pemohon.

Berdasar hal - hal tersebut, dengan ini pemohon mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Cq. Hakim yang memeriksa Pemohonan ini berkenaan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon.
2. Meberi ijin Kepada Pemohon untuk Merubah Nama Pemohon di dalam KTP Nomor : 1806262012910003, dan KK Nomor : 1806262405220002 atas nama Wawan Gunawan yaitu dari nama sebelumnya Wawan Gunawan lahir di Tangerang pada tanggal 29 Oktober 1992 menjadi Nurman Lahir di Datar Lebuay pada tanggal 20 Desember 1991 .
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Tanggamus untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai pada Akta Nikah/Buku Nikah dengan nomor. 0131/010/1X/ 2016, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-09082016-0074 Atas Nama Nurman.
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3603122910920009 atas nama Wawan Gunawan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung tertanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-09082016-0074 atas nama Nurman yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 9 Agustus 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1806262405220002 atas nama kepala keluarga Hamanah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 24 Mei 2022, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1806131208220001 atas nama kepala keluarga Wawan Gunawan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0131/010/IX/2016 atas nama suami Nurman dan istri Siti Sakdiyah tertanggal 11 September 2016, diberi tanda P-5;

6. Surat Keterangan Domisili Nomor: 140/12659.02/2022 atas nama Nurman yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Pekon Sidomulyo tertanggal 9 September 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-6 merupakan asli, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Saksi Suhar

-----Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;

-----Bahwa Pemohon bernama Nurman;

-----Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sakdiyah di Sidodadi;

-----Bahwa Pemohon sempat bekerja di Tangerang;

-----Bahwa Pemohon bekerja ke Tangerang tanpa menggunakan jasa penyalur tenaga kerja;

-----Bahwa saat hendak bekerja di Tangerang Pemohon diminta untuk menggunakan ijazah SMA yang tidak Pemohon miliki sehingga Pemohon menggunakan ijazah atas nama temannya yakni Wawan yang berdomisili di Tangerang;

-----Bahwa Saksi tidak mengenal Wawan;

2.-----Saksi Ahmad Tajudin

-----Bahwa Saksi merupakan sepupu ipar dari Pemohon;

-----Bahwa Saksi dan Pemohon memiliki beda usia 2 (dua) tahun;

-----Bahwa Pemohon bernama Nurman;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sakdiyah di Sidodadi;

-----Bahwa Pemohon sempat bekerja di Tangerang sebelum menikah dan kembali lagi ke Tangerang setelah menikah sebagai pekerja di pabrik;

-----Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan orang tua istri Pemohon;

-----Bahwa Pemohon bekerja ke Tangerang tanpa menggunakan jasa penyalur tenaga kerja;

-----Bahwa saat hendak bekerja di Tangerang Pemohon diminta untuk menggunakan ijazah SMA yang tidak Pemohon miliki sehingga Pemohon menggunakan ijazah atas nama temannya yakni Wawan yang berdomisili di Tangerang;

-----Bahwa Saksi tidak mengenal Wawan;

-----Bahwa saat ini istri Pemohon sedang hamil sehingga Pemohon hendak mengganti datanya pada KTP dengan identitasnya yang sebenarnya agar saat anak Pemohon lahir dapat dibuat KK sesuai dengan identitasnya yang sebenarnya;

3.-----Saksi Memed Hendra

-----Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;

-----Bahwa Pemohon merupakan anak ke-5 (kelima) dari 6 (enam) bersaudara yang lahir dari pasangan Nasib dan Hamanah di Datar Lebuay pada tanggal 20 Desember 1991 dengan nama Nurman;

-----Bahwa Pemohon menikah dengan Sakdiyah pada tahun 2016 di Sidodadi;

-----Bahwa Pemohon sempat bekerja di Tangerang sebelum menikah dan kembali lagi ke Tangerang setelah menikah sebagai pekerja di pabrik;

-----Bahwa saat ini Pemohon sudah tidak lagi bekerja di Tangerang;

- Bahwa saat hendak bekerja di Tangerang Pemohon menggunakan ijazah atas nama temannya yakni Wawan yang berdomisili di Tangerang;

-----Bahwa Saksi tidak mengenal Wawan;

-----Bahwa saat ini istri Pemohon sedang hamil 7 (tujuh) bulan sehingga Pemohon hendak mengganti datanya pada KTP dengan identitasnya yang sebenarnya agar saat anak Pemohon lahir dapat dibuat KK sesuai dengan identitasnya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan dari Pemohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon bekerja ke Tangerang tanpa menggunakan jasa penyalur tenaga kerja;

-----Bahwa saat hendak bekerja di Tangerang Pemohon diminta untuk menggunakan ijazah SMA yang tidak Pemohon miliki karena Pemohon hanya bersekolah sampai dengan SD sehingga Pemohon menggunakan ijazah atas nama temannya yakni Wawan yang berdomisili di Tangerang;

-----Bahwa saat ini istri Pemohon sedang hamil sehingga Pemohon hendak mengganti datanya pada KTP dengan identitasnya yang sebenarnya agar saat anak Pemohon lahir dapat dibuat KK sesuai dengan identitasnya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kota Agung memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki redaksional terhadap identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis dengan nama Wawan Gunawan lahir di Tangerang pada tanggal 29 Oktober 1992 menjadi nama Nurman lahir di Datar Lebuay pada tanggal 20 Desember 1991 sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3603122910920009 dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1806131208220001 serta keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sidodadi RT002 RW004, Pekon Sidomulyo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai adanya kesalahan redaksional terhadap identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang tertulis dengan nama Wawan Gunawan lahir di Tangerang pada tanggal 29 Oktober 1992, namun seharusnya tertulis dengan nama Nurman lahir di Datar Lebuay pada tanggal 20 Desember 1991 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran (Kutipan Akta Pencatatan Sipil) merupakan suatu Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2), serta Pasal 71 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut, pada pokoknya menyatakan pembetulan terhadap Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Kartu Tanda Penduduk, dan Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dimana Pembetulan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek hukum tersebut. Adapun terhadap pembetulan Kartu Keluarga yang mengalami

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan tulis redaksional, walaupun tidak secara tegas diatur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (1) undang-undang tersebut pula, yang menyatakan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga merupakan suatu Dokumen Kependudukan maka menurut Hakim bilamana terdapat kesalahan redaksional terhadap Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga dapat pula dilakukan pembetulan terhadap kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka terhadap permohonan Pemohon ini terdapat 3 (tiga) bentuk kesalahan penulisan identitas Pemohon tersebut, yaitu:

1. Kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang seharusnya tertulis nama Nurman menjadi nama Wawan Gunawan;
2. Kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang seharusnya tertulis lahir di Datar Lebuay menjadi lahir di Tangerang;
3. Kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang seharusnya tertulis lahir pada tanggal 20 Desember 1991 menjadi lahir pada tanggal 29 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa sebelum dapat dinyatakan terdapat suatu kesalahan redaksional penulisan terhadap data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana tersebut di atas, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon tersebut yang bernama Nurman lahir di Datar Lebuay pada tanggal 20 Desember 1991;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Suhar, Saksi Ahmad Tajudin, dan Saksi Memed Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-09082016-0074, bukti surat P-3 berupa fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor: 1806262405220002, bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0131/010/IX/2016, dan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor: 140/12659.02/2022 serta keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon merupakan anak yang lahir dari pasangan Nasib dan Hamaiah di Datar Lebuay pada tanggal 20 Desember 1991 dengan nama Nurman, namun berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi dan bukti surat P-4 berupa fotokopi diketahui Pemohon bernama Wawan Gunawan lahir di Tangerang pada tanggal 29 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon diketahui Pemohon sempat pergi ke Tangerang tanpa melalui jasa penyalur tenaga kerja yang mana saat hendak bekerja di Tangerang Pemohon diminta untuk menggunakan ijazah SMA yang tidak Pemohon miliki karena Pemohon hanya bersekolah sampai dengan SD sehingga Pemohon menggunakan ijazah atas nama temannya yakni Wawan yang berdomisili di Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon bernama Nurman lahir di Datar Lebuay pada tanggal 20 Desember 1991 dan telah terdapat kesalahan redaksional terhadap nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3603122910920009 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1806131208220001 yang tertulis menjadi nama Wawan Gunawan lahir di Tangerang pada tanggal 29 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa saat ini istri Pemohon sedang hamil selama 7 (tujuh) bulan sehingga Pemohon hendak mengganti datanya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut dengan identitasnya yang sebenarnya agar saat anak Pemohon lahir dapat dibuat dokumen kependudukan sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut terjadi karena adanya kesengajaan dari diri Pemohon untuk mempergunakan data milik orang lain dalam dokumen kependudukan miliknya yang mana sebenarnya tindakan Pemohon tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun apabila kesalahan tersebut tidak segera diperbaiki maka akan berdampak pada ketidakjelasan identitas Pemohon dan juga akan berdampak pada dokumen kependudukan milik anak Pemohon yang akan lahir nantinya, oleh karenanya dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum pada Pemohon maka terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada nama, tempat, dan tanggal lahirnya tersebut

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



dapatlah dilakukan pembetulan dan perbaikan dengan menyesuaikan terhadap data identitas Pemohon yang sebenarnya, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Pemohon, bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk melakukan pembetulan atas kesalahan redaksional terhadap nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut tidaklah dilakukan dengan maksud yang bertentangan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya, dan tidaklah pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional amarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk merupakan suatu peristiwa kependudukan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain*";



Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka yang berkewajiban melaporkan adanya perubahan berupa perbaikan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dialami oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon sendiri, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan, dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan sifat, dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud Pemohon dalam petitum ke-3 (ketiga) permohonannya maka diketahui maksud petitum ini adalah agar terhadap data identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang terdapat kesalahan tersebut dapat dilakukan perbaikan redaksionalnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dengan menyerahkan salinan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan sebagai dasar perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan memperbaiki redaksional amarnya sebagaimana dituangkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan, RBg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan redaksional terhadap nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari yang sebelumnya tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Wawan Gunawan lahir di Tangerang pada tanggal 29 Oktober 1992 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3603122910920009 atas nama Wawan Gunawan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung tertanggal 12 Agustus 2022 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1806131208220001 atas nama kepala keluarga Wawan Gunawan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 12 Agustus 2022 menjadi nama Nurman lahir di Datar Lebuay pada tanggal 20 Desember 1991;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut di atas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Wahyu Noviarini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Bambang Setiawan, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp30.000,00
3. PNBP Relas panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
J U M L A H	Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id